

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1950

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
JAWA TENGAH, Peraturan
tentang Pemerintah Daerah
Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi jawa Tengah.

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

bahwa telah tiba saatnya untuk membentuk daerah - daerah kabupaten, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah termaksud dalam Undang-undang No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No.X, Undangundang No.22 tahun 1948 dan Undang –undang No.10 tahun 1950:

#### Dengan Persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat :

- Mencabut Stablat tahun 1929 No. 228, 230 sampai dengan 242, 244, 245, 247 sampai dengan 251 dan 253 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi jawa Tengah.
- II. Menetapkan pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah , dengan Peraturan sebagaiberikut :

# BAB I. KETENTUAN UMUM.

#### Pasal 1.

Daerah – daerah yang meliputi daerah Kabupaten: 1. Semarang,2 Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7. Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. kudus, 11. Jepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banyumas, 15, Cilacap, 16. Purbolinggo, 17. Banjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworejo, 22. Kebumen, 23. Klaten,24. Boyolali, 25. Sragen, 26. Sukoharjo, 27. Karanganyar, 28. Wonogiri.

#### Pasal 2.

- Pemerintah daerah kabupaten tersebut No. 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2
   7dan 28 pasal 1 diatas berkedudukan dikota kabupaten yang bersangkutan dan Pemerintah daerah tersebut No. 1,5,7,14, dan 18 dalam pasal 1 diatas berkedudukan berturut-turut dalam Kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Purwokerto dan Magelang;
- (2) Dalam keadaan luar biasa Kedudukan itu sementara waktu oleh kepala daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dipindahkan kelain tempat.

#### Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten:

1.	Semarang	terdi	ri	dari		35	Orang
2.	Kendal	"	"	27	"		
3.	Demak	"	"	24	"		
4.	Grobogan	"	"	31	"		
5.	Pekalongan	"	"	35	"		
6.	Pemalang	"	"	35	"		
7.	Tegal	"	"	35	"		
8.	Brebes	"	"	35	"		
9.	Pati	"	"	33	"		
10	Kudus	"	"	20	"		
11.	Jepara	"	"	21	"		
12.	Rembang	"	"	20	"		
13.	Blora	"	"	28	"		
14.	Banyumas	u	"	35	"		

15. Cilacap	u	"	35	"
16. Purbolinggo	"	"	26	"
17. Banjarnegara	"	"	25	"
18. Magelang	"	"	35	"
19. Temanggung	"	"	20	"
20. Wonosobo	"	"	21	"
21. Purworejo	"	"	35	"
22. Kebumen	"	"	35	"
23. Klate	"	"	34	"
24. Boyolali	"	"	23	"
25. Sragen	"	"	20	"
26. Sukoharjo	"	"	20	"
27. Karanganyar	"	"	20	"
28. Wonogiri	"	"	35	"

- (2) Anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang pertama berbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan , meletakkan jabatan bersama-sama pada tanggal 15 juli 1955.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupatenkabupaten tersebut dalam ayat (1) pasal ini , kecuali anggota Kepala Daerah, adalah sebanyak-banyakya 5 orang. .

# BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL I.

#### Pasal 4.

- (1) Urusan rumah tangga dan kewajiban kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang no.22 Tahun 1948 bagi Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagaiberikut:
  - I. Uruasan Umum.
  - II. Urusan Pemerintahan Umum.
  - III. Urusan Agraria.
  - IV. Urusan Pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung.
  - V. Urusan Pertanian, Perikanan dan koperasi.
  - VI. Urusan Kehewanan.
  - VII. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
  - VIII. Urusan Perburuhan.
  - IX. Urusan Sosial
  - X. Urusan Pembagian (distribusi)
  - XI. Uruisan Penerangan.
  - XII. Urusan Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan.
  - XIII. Urusan Kesehatan.
  - XIV. Urusan Perusahaan.
- (2) Urusan tersebut dalam pasal 1 diatas dijelaskan dalam daftar terlampir ini( Lampiran A ) dan dalam Peraturan-Peraturan Pelaksanaan pada waktu penyerahan.
- (3) Tiap-tiap waktu dapat mengingat keadaan , urusan rumah tangga kabupaten dan kewajiban Pemerintah yang diberikan kepada

- kabupaten-kabupaten tersebut da;lam pasal 1 dengan Undang-Undand dapat ditambah.
- (4) Kewajiban-kewajiban yang lain dari pada yang tersebut dalam pasal 1 ) diatas dikerjakan oleh kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 , belum dibentuk menurut Undang-Undang ini dilanjutkan sehingga ada pencabutannya dengan Undang-Undang.

#### Pasal 5.

- (1) segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten- Kabupaten tersebut dalm pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini menjadi milik kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah dibawahnya.
- (2) Segala hutang piutang Kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum membentuk menurut Undang-undang ini menjadi tanggungannya Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

#### Pasal 6.

Peraturan-peraturan Kabupaten-Kabupaten tersebut pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-Undang dan belum diganti dengan peraturan Kabupaten –Kabupaten dalam pasal 1 sudah dibentuk , berlaku terus sebagai peraturan kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi dan lima tahun terhitung dari berdirinya kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-Undang ini.

#### Bab. III

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan diJogjakarta
Pada tanggal 8 Agustus 1955
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
( PEMANGKU JABATAN SEMENTARA)

**ASSAAT** 

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPROJO.

Diundangkan pada tanggal 8 agustus 1955

MENTERI KEHAKIMAN

A.G. PRINGGODIGDO.

\_\_\_\_\_

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 NO.13.

#### LAMPIRAN A.

- I. URUSAN UMUM ( TATA-USAHA ) meliputi :
  - pekerjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri ;
  - persiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja , perhitungan anggaran pendapatan dan belanja dan hal-hal yang mengenai anggaran pendapatan dan belanja;
  - 3. pekerjaan keuangan sendiri;
  - 4. urusan pegawai;
  - 5. arsip dan expedisi;

- 6. penyelidikan anggaran dan belanja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah-daerahotonom dibawahnya untuk diyahkan ;
- 7. pengawasan keuangan daerah-daerah otonom dibawahnya.

#### II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM meliputi:

- 1. pengawasan belanjanya peraturan kabupaten ;
- pimpinan dan pengawasan pekerjaan daerahdaerah otonom dibawahnya;
- pelaksanaan penetapan atas perobahan batasbatas daerah-daerah dibawahnya;
- 4. urusan kewarganegaraan ( medebewind );
- 5. menetapkan pemilihan Kepala Desa;
- 6. pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
- 7. pemberihan izin keramaian;
- 8. pengakuan dengan resmi ( verlijden ) akte-akte dibawah tangan;
- burgerlijke stan bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan-peraturan yang masih berlaku ( medebewind);
- penyumpahan pegawai negeri yang bertanggung jawab

(medebewind);

- 11. pengeluaran pas pergi haji ( mendebewind );
- 12. pemberian izin pengadaan penarikan uang derma;

- 13. pemberian izin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mendering ( medebewid );
- 14. menjatahkan tutupan daerah disebabkan penyakit menular bagi orang dan hewan ( medebewid ) ;
- menjalankan surat paksa dan keputusan hakim ( medebewid);
- penarikan uang denda dan ongkos perkara ( medebewid);
- 17. penetapan,pengangkatan dan pemberhentian pamong desa;
- penetapan panitia pemilihan kepala desa ( medebewid);
- penetapan panitia anselah pajak penghasilan kekayaan dan personil (medebewid);
- 20. pekerjaan rupa-rupa yang tidak termasuk pada salah satu kewajiban (bagian) urusan lain.

# III. URUSAN AGRARIA (TANAH) meliputi:

- pemeriksaan dan pengesahan kontrak warga
   Negara Indonesia dan bangsa asing (medebewid );
- pemberihan izin pembukaan tanah oleh daerahdaerah dibawahnyaatau Warga Negara Indonesia (medebewid);
- 3. pemberihan izin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewid ).

- IV. URUSAN PENGAIRAN, JALAN- JALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi :
  - melaksanakan peraturan-peraturan propinsi yang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara ( medebewid );
  - kekuasaan atas jalan-jalan termasuk tanah-tanah , bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungan yang diserahkan oleh pemerintah kepada kabupaten (medebewid);
  - kekuasaan atas gedung-gedung negeri yang diserahkan oleh pemerintah kepada kabupaten (medebewid);.

# V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI, melputi :

- menjalankan pimpinan dan pengawasan kedaerah sebawahnya; melaksanakan rancangan-rancangan, yang diterima dari Propinsi (medebewid);
- 2. mengadakan persemeaian bibit baru dan mengurus yang telah ada (pada, polowijo);
- mengadakan kebun buah-buahan dan sayuran untuk membikin dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
- mengadakan seteleng percontohan ( demonstrasi ) pertanian dan perkebunan ;

- 5. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainya;
- 6. mengadakan kursus-kursus tani;
- 7. pemberantasan hama, penyakit tananman dan gangguan-gangguan binatang;

#### Perikanan:

Mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan ( air tawar ) dan mengatur penjualan ikan air tawar dan laut ( medebewid );

#### Koperasi:

Menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi dalam daerah.

#### VI. URUSAN KEHEWAN, meliputi:

- menjalankan pemberantasan dan pencegahan penyakit menular menurut petunjuk Propinsi ( medebewid);
- menjalankan pemberantasan penyakit hewan yang tidak menular (medebewid);
- 3. menjalankan veterinaire hygiene;
- mengurus perdagangan hewan dengan daerahdaerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri;
- 5. memajukan pertenakan dengan jalan:

- mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai ( pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteleng hewan);
- 2. mengawinkan hewan pada waktu yang tepat;
- memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
- 4. pemberantasan potongan gelap.
- 6. menjalankan usaha supaya hewan mempunyai arti ekonomis yang lain.
- VII. URUSAN KERAJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN, meliputi : membangun, mengiatkan, menyokong dan memimpin usaha rakyat dalam lapangan kerajinan, perdagangan dan perindustrian.

# VIII. URUSAN PERBURUHAN meliputi :

- menyelenggarakan pencatatan tenaga umumnya, pengangguran khususnya dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tinjauan ( analyse ) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu yang tertentu (medebewid);
- menghubungkan pencari pekerjaan dengan pencari tenaga (medebenwid);

- menyelenggarakan pemberihan sokongan pengangguran ( medebewid ) ;
- menyelenggarakan usaha-usaha lain dilapangan kesejahteraan kaum penganggur dimana diperlukan ( medebewid );
- pengawasan pekerjaan daerah otonom dibawahnya tentang urusan perburuhan ( medebewid);

#### IX. URUSAN SOSIAL meliputi:

#### A. Pembimbing dan Penyuluh sosial.

- pendidikan dan penerangan social untuk rakyat ( medebewid );
- pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewid);
- 3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewid );
- pendidikan untuk perbaikan orang-orang yang menjalankan kemaksiatan ( pelacuran, judi, pemadatan dan lain-lain (medebewid );
- 5. statistic dan dukumentasi (medebewid).

### B Perbaikan Masyarakat.

- penyelidikan beban-beban dalam kehidupan rakyak (medebewid);
- perbaikan perumahan dan perkampungan rakyat (medebewid);

 pemberantasan dan pencegahan kemaksiatan ( medebewid );

#### C. Perbantuan.

- perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
- 2. perawatan yatim piatu, anak-anak terlantardan perawatan perumahan ( medebewid );
- 3. bantuan kepada orang-orang terlantar;
- bantuan kepada orang-orang dan anak-anak bekas hukuman dan perawatan perumahan ( medebewid);
- bantuan pada korban bencana alam ( medebewid);
- 6. bantuan kepada pengungsi ( medebewid );
- bantuan rakyat korban pertempuran ( medebewid);
- 8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir.
- X. URUSAN PEMBAGIAN ( DISTRIBUSI ) meliputi : Membantu Propinsi menjalankan peraturan tentang distribusi.
- XI. URUSAN PENERANGAN meliputi:

Menyelenggarakan penerangan kepada rakyat, terutama yang bersifat local.

# XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN meliputi :

- mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
- mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh partikelir;
- menganjurkan berdirinya , membantu dan mendirikan kursus-kursus Vak yang sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- 4. mengusahakan perpustakaan rakyat ;
- mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengantar kewajiban belajar ;
- 6. memimpin dan memajukan kesenian.

# XIII. URUSAN KESEHATAN meliputi :

- pekerjaan curatief : menyelenggarakan rumahrumah sakit dan polyklinik;
- pekerjaan preventif : consultasi-buro untuk bayi dan orang hamil;

- 3. mengawasi jawatan-jawatan kesehatan dibawahnya;
- menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan
   Kementerian Kesehatan dan Propinsi yang diserahkan;

# XIV. URUSAN PERUMAHAN meliputi:

Perusahaan-perusahaan yang dapat diselenggarakan oleh kabupaten menurut kebutuhan.